



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR  
BULAN DESEMBER 2023  
BOBOT BPR B**

**HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA**

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.37	<b>0.274</b>	Jumlah anggota maupun pelaksanaan tugas Direksi selama periode laporan telah sesuai ketentuan yang berlaku
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.66	<b>0.249</b>	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Semeru selama periode pelaporan telah sesuai ketentuan dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup baik
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	<b>0</b>	PT BPR Semeru tidak memiliki fungsi komite pemantau risiko dan komite audit karena modal inti < 15 Miliar
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1.9	<b>0.19</b>	PT BPR Semeru memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan POJK dan selama periode pelaporan belum ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.69	<b>0.169</b>	Sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan, PT BPR Semeru telah menunjuk PE Pelaksana Fungsi Kepatuhan pada tanggal 29 Maret 2017
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.8	<b>0.18</b>	Sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan, PT BPR Semeru telah menunjuk PE Audit Intern.
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.85	<b>0.046</b>	Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai POJK Nomor 48/ POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP KAP dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, PT BPR Semeru menunjuk KAP Ruchendi Mardjito, Rushadi & Rekan pada tahun buku 2022 dan tahun buku



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

			2023 menunjuk KAP Purbalauddin & Rekan
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.96	<b>0.196</b>	Sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, selain telah menunjuk PE Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko dan BPR Semeru telah menyusun Laporan Profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1	<b>0.075</b>	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta memenuhi ketentuan OJK maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan antara lain menyangkut BMPK. Selama periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1.84	<b>0.138</b>	PT BPR Semeru telah menyusun RBB dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/ BPRS dan perubahannya POJK Nomor 37/POJK.03/2016 serta SEOJK Nomor 52/ SEOJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1.7	<b>0.128</b>	Informasi kondisi keuangan PT BPR Semeru telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan diantaranya sebagai berikut: 1. Laporan Tahunan 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Bulanan
<b>Nilai Komposit</b>		<b>1.6</b>	
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>1</b>	
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Sangat Baik</b>	



### B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah terdapat 2 Direksi dan salah satunya Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua Direksi bertempat tinggal di Prov yg sama: Sdr. David Ardhiansyah, S.E. bertempat tinggal di Kab Grobogan dan Sdr. Wisnu Widinatha, S.E. bertempat tinggal di Kab. Blora dan berdomisili di Kab Grobogan
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Kedua Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank maupun organisasi kemasyarakatan.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi PT BPR SEMERU tidak memiliki hub keluarga/ semenda dgn sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	2	Dalam pengambilan keputusan Direksi tidak menggunakan jasa penasehat perorangan.



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.17</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.59</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Sebagian besar temuan audit telah ditindaklanjuti.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Data yang dibutuhkan Dewan Komisaris sudah cukup lengkap, akurat, dan terkini
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi dalam mengambil keputusan rapat yang bersifat strategis selalu dengan musyawarah sebagaimana yang tertera dalam notulen rapat Direksi.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	1	Direksi bertanggung jawab terkait penggunaan inventaris kendaraan.



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	secara rutin Direksi mengirimkan karyawan utk mengikuti pelatihan secara berkala dan berkesinambungan. Bank telah melaksanakan pelatihan yang terjadwal. Jadwal pelatihan dalam satu tahun telah dibuat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kerja kepatuhan.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Seluruh Direksi cukup kompeten tetapi dalam implementasinya belum seluruh target RBB dapat tercapai, yaitu terkait NPL dan KYD.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2017 yang kemudian dikinikan pada tanggal 19 September 2023.
	<b>Total</b>	<b>12</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang tertuang dalam RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan seluruh kebijakan strategi BPR
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan	3	Hasil rapat Direksi telah terdokumentasi



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		cukup baik
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Direksi dan seluruh karyawan melalui pelatihan yang diadakan oleh intern maupun ekstern (OJK, Perbarindo, dan lembaga lainnya). Terbukti dengan kinerja periode Desember 2023, aset tercapai 105,95% %; KYD tercapai 99,18%; tabungan tercapai 106.47%, deposito tercapai 106.80% dan laba tercapai 121.75%
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan tata kelola telah dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku
	<b>Total</b>	<b>9</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.8</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.18</b>	



## B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Komisaris 2 orang, yaitu 1. Dra. Ekawati sejak tanggal 2 April 2018; 2. Lilis Setyowati,S.E. sejak tanggal 22 November 2018
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi, yaitu 2 orang.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat RUPS sejak tahun 2018. Adapun RUPS terakhir yaitu: RUPS No 1 tanggal 18 November 2021 dengan KEP SISMINBAKUM No. AHU- AH. 01.03-0486526 tanggal 16 Desember 2021.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama BPR Semeru bertempat tinggal di Semarang dan Anggota Komisaris bertempat tinggal di kabupaten yang sama dengan kantor Pusat BPR Semeru yaitu Grobogan.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib Dekom yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2017 yang dikinikan 19 September 2023
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seluruh anggota Dewan komisaris tidak merangkap jabatan.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Belum terdapat Komisaris Independen karena modal inti BPR per 31 Desember 2023 yaitu sebesar 11.758.390.000
	<b>Total</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.11</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.56</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan	3	Sebagian besar nasihat dan rekomendasi Dewan Komisaris telah dilakukan dan tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi.



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semuru@yahoo.co.id

	pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengarahan, dan evaluasi dengan cukup baik.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah memantau hasil tindak lanjut temuan audit intern maupun ekstern.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Setiap seminggu sekali Dewan komisaris mengadakan rapat yang dimaksud sekaligus rapat dengan Direksi.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak	1	Penerimaan pendapatan Komisaris hanya



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		remunerasi sesuai ketentuan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan tersebut.
	<b>Total</b>	<b>18</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.9</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan cukup baik.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



### B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	<b>0</b>	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	<b>0</b>	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	<b>0</b>	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<b>0</b>	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	<b>0</b>	Tidak dinilai



**PT BPR Semeru**

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

<b>Total</b>	<b>0</b>	
<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	



## B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait benturan kepentingan
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	1	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Belum ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0.8	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Selama periode pelaporan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.



**PT BPR Semeru**

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

<b>Total</b>	<b>1</b>	
<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	



## B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Direktur Ysi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direktur Ysi Kepatuhan memahami peraturan OJK dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Bank telah menunjuk PE Kepatuhan pada tanggal 29 Maret 2017.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pada tahun 2023, PE Kepatuhan telah mengkinikan: 1) 5 SPO dan 1 PKBS; 2) Pengkinian 17 SK Direksi; 3) Pengkinian 20 Memo Direksi.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Tugas dan wewenang PE Kepatuhan telah tertuang jelas dalam SK Direksi tentang Jobdescription dan SPO tentang fungsi kepatuhan.
	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.4</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.7</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan	2	Telah tertuang dalam register tindak lanjut ketentuan dan laporan rekapitulasi laporan rutin BPR ke OJK dan atau lembaga terkait



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semuru@yahoo.co.id

	peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan tertuang dalam laporan hasil sosialisasi.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Komitmen terhadap OJK maupun otoritas lainnya sebagian besar telah dipenuhi.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE Kepatuhan telah melakukan review dan mengkinikan maupun menyusun prosedur kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	<b>Total</b>	<b>9</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.8</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semuru@yahoo.co.id

Nilai Struktur		0.72	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Selama periode laporan terdapat pelanggaran yang dilakukan Bank pada saat pemeriksaan OJK 2023 dengan denda sebesar Rp 600.000 yaitu terkait kesalahan dalam laporan bulanan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur Ysi Kepatuhan telah membuat Laporan Pokok-Pokok Fungsi Kepatuhan setiap semester.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terdapat fraud yang dilakukan pada bulan Juli 2023 oleh Teller Kantor Kas Purwodadi sebesar 177.449.517 dan telah dilesaikan pada tanggal 24 Juli 2023 oleh pihak keluarga
<b>Total</b>		<b>8</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>2.67</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.27</b>	



## B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank telah memiliki PE AI sejak ketentuan berlaku.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Bank telah memiliki pedoman dan prosedur AI yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2017 dan akan dilakukan review kembali terkait kondisi saat ini.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	1	PE AI Independen tercermin dari struktur organisasi yg bertanggung jawab kepada Dirut dan tdk merangkap jabatan dgn satker operasional lainnya dan tdk ditemukan memo- memo yg bersifat perintah operasional dari Direksi dan satker lainnya.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Terlihat dari struktur organisasi, yakni PEAI bertanggung jawab pada Dirut.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Bank telah memiliki rekrutmen PE AI yang masuk dalam SPO Pengelolaan SDM yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2019 dan dikinikan tanggal 15 November 2023.
	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.4</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.7</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit	3	Sudah menerapkan, seluruh aspek dan



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK ttg SFAIBPR termasuk: perencanaan audit tahunan, penunjukan tenaga audit, rencana audit, pelaksanaan audit, konfirmasi hasil audit, pembahasan hasil audit, monitoring, dll
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi Audit intern sudah dilaksanakan dengan cukup memadai dan independen.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah mengirimkan petugas PE AI pelatihan secara berkala dan berkesinambungan.
	<b>Total</b>	<b>9</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.9</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang	2	PE AI telah menyampaikn laporan kepada Dirut, Dekom dan tembusan kepada Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan.



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	membawahkan fungsi kepatuhan.		
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Untuk lap pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan laporan khusus yaitu fraud yang telah terjadi pada bulan Juli 2023 telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah memiliki PE AI sejak ketentuan yang berlaku, baik pemberhentian dan atau pengangkatan telah dilaporkan OJK secara tepat waktu.
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



## B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	<b>2</b>	KAP Ruchendi Marjito, Rushadi & rekan tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK, penugasan 2 tahun untuk tahun buku 2021 dan 2022.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	<b>2</b>	KAP Ruchendi Marjito, Rushadi & rekan tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK, penugasan 2 tahun untuk tahun buku 2021 dan 2022.



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP beserta management latter ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	3	Hasil audit dan ML telah disampaikan kepada BPR.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	2	Hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit.



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.25</b>	



## B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah mengangkat PE Manajemen Risiko yaitu sdr. Anik Kustianingsih sesuai SK Dir No 17/SDM/SK-Dir pada tanggal 27 Maret 2017 dan disetujui OJK dengan surat nomor 141/ KR.0312/2017 tanggal 17 Mei 2017.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki SOP manajemen resiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bank telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan Matrik Risiko Inheren dan KPMR yang telah dibuat terkait limit dan toleransi risiko.
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.67</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.84</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Telah terdapat SOP Manajemen Risiko
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris telah menyetujui SOP Manajemen Risiko
P0803	BPR melakukan proses identifikasi,	2	Bank telah menerapkan manajemen risiko



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		meliputi: risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas yang tercermin dalam laporan profil risiko.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Bank telah memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab setiap pejabat/ pelaksana dalam rangka pengendalian risiko.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Bank telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	PE Manris telah diikutkan certif KPR (Kepatuhan dan Pemantau Risiko) pada bulan September 2022 yang dilakukan oleh Lembaga Certif (LSP LKM CERTIF)
	<b>Total</b>	<b>17</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.43</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.97</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan Laporan Nihil dikarenakan bank belum terdapat penerbitan produk atau aktivitas baru.
	<b>Total</b>	<b>3</b>	



**PT BPR Semeru**

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.15</b>	



### B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	<b>1</b>	BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	<b>1</b>	Bank telah melakukan evaluasi dan telah dilakukan pengkinian terhadap pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan yang disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi Bank terbaru.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	<b>1</b>	Telah berdasarkan ketentuan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			



**PT BPR Semeru**

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	



## B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB periode tahun 2023 telah disusun Direksi sesuai ketentuan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.67</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.84</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	Bank telah menyusun rencana bisnis sesuai ketentuan.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dekom telah melaksanakan pengawasan hal ini tertuang dalam notulen rapat Dekom dan/Direksi.



**PT BPR Semeru**

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semeru@yahoo.co.id

	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	RBB telah sesuai ketentuan yang berlaku.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



## B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung TSI karena masih dalam proses penyesuaian.
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	1	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan publikasi sesuai ketentuan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	2	Bank telah melakukan transparansi produk sesuai ketentuan.



## PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr\_semuru@yahoo.co.id

	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Bank telah menyampaikan laporan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	



**PT BPR Semeru**

**Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi**

Telepon: 0292 5140791

Website: [bprsemeru.com](http://bprsemeru.com). Email: [bpr\\_semeru@yahoo.co.id](mailto:bpr_semeru@yahoo.co.id)

---